



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA.PIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara :

Pembanding, lahir di Tegal pada tanggal 22 Oktober 1981, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir S-1 (Strata Satu), yang beralamat dan bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Orong Sabon Hendrikus, S.H., Oktavianus Sabon Taka, S.H., C.L.A. dan Achmad Zainudin, S.H. para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor "Taka & Partners Law Office" yang beralamat kantor di Twin Tower B Lantai 7, Jalan Kalisari 1 No. 1 Kota Surabaya. dengan alamat elektronik pada email : TakaLawOffice@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2022, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 107/SK-KH/2022/PA.P.Bun tertanggal 19 September 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Sekarang Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Pangkalan Bun pada tanggal 17 Februari 1985, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2022/PTA.PIK



karyawan swasta, pendidikan terakhir S-1 (Strata Satu), yang beralamat dan bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jefri Era Pranata, S.H., M.Kn., Edy Ahmad Nurkojin, S.H., Adrianus Samuel Hogan P., S.H. Advokat/ Konsultan Hukum dari Kantor Advokat & Legal Consultant "Jems Law Firm" yang beralamat kantor di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. dengan alamat elektronik pada email : Pjefriera@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 040/SKK-JEMS/III/2022 tertanggal 21 Maret 2022, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 31/SK-KH/2022 /PA.P.Bun tertanggal 23 Maret 2022 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.PBun tanggal xxxxxxxxxxxx Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal xxxxxxxxxxxx Shafar 1444 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2022/PTA.Plk



berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan hak akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk kedua orang anak yang berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan jumlah minimal sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan, dan ditambahkan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, baik dengan cara diserahkan kepada Penggugat secara langsung atau melalui transfer pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat;
4. Menolak selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 31 Agustus 2022, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat yang sekarang sebagai Terbanding dan Tergugat yang sekarang sebagai Pembanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor xxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.PBun tanggal xxxxxxxx September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor xxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/ PA.PBun tanggal 21 September 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor xxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.PBun tanggal xxxxxxxx Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

Bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding pada pokoknya

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2022/PTA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap hak asuh ke 2 (dua) anaknya ditetapkan hanya kepada Terbanding saja bukan secara bersama-sama kepada Pembanding dan Terbanding karena Pembanding tidak pernah lalai melaksanakan tanggung jawab sebagai ayah kandung dari anak-anaknya untuk memberikan perlindungan dan pengawasan bersama-sama dengan Terbanding sebagai salah satu pemegang hak asuh tanpa harus memisahkan kedua anaknya dengan Pembanding, apalagi anak yang pertama sampai saat ini masih mengenyam Pendidikan di SD Al-Azhar 35 Surabaya.

Bahwa Pembanding juga keberatan terhadap hukuman nafkah sebesar Rp. 15.000.000.00. (lima belas juta rupiah) setiap bulannya karena faktanya kebutuhan kedua anak setiap bulannya Pembanding masih mengirimkan nafkah anak dengan kisaran Rp. 5.000.000.00. (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000.00. (delapan juta rupiah) dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor xxxxxxxxxxxxPdt.G/2022/PA.PBun tanggal xxxxxxxx Oktober 2022;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding hal tersebut sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.PBun tanggal xxxxxxxxxxxx Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sesuai Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.PBun tanggal xxxxxxxxxxxx Oktober 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 21 Oktober 2022, dan ternyata Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.PBun tanggal 26 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 21 Oktober 2022, dan ternyata Terbanding

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2022/PTA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.PBun tanggal xxxxxxxx Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 1 Nopember 2022 dengan Nomor xxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PTA.PIk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun sesuai surat Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor W16-A/1715/HK.05/XI/2022 tanggal 1 November 2022, dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2022 Pembanding dalam beracara di tingkat banding tetap memberikan Kuasa Khusus kepada Orong Sabon Hendrikus, S.H., Oktavianus Sabon Taka, S.H., C.L.A. dan Achmad Zainudin, S.H. para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor "Taka & Partners Law Office" yang beralamat kantor di Twin Tower B Lantai 7, Jalan Kalisari 1 No. 1 Kota Surabaya. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2022/PTA.PIk



2022 Terbanding dalam beracara di tingkat banding juga tetap memberikan Kuasa kepada Jefri Era Pranata, S.H., M.Kn., Edy Ahmad Nurkojin, S.H., Adrianus Samuel Hogan P., S.H. Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat & Legal Consultant "Jems Law Firm" yang beralamat kantor di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 September 2022 dan perkara *a quo* diputus secara elektronik pada tanggal 31 Agustus 2022, maka berdasarkan Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, permohonan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu 14 hari kerja, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding dan Terbanding juga telah melakukan prosedur mediasi dengan mediator Muh. Amin, S.Ag., S.H.,M.H. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pangkalan Bun), namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *abstraksi* putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun tersebut;

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2022/PTA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (3) Rbg, Majelis Tingkat Banding akan memeriksa semua proses persidangan pada tingkat pertama sampai tahap putusan dan akan mempertimbangkan memori banding Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* pada pemeriksaan di tingkat pertama beracara secara *e-court* dan *e-litigasi* dan dalam pemeriksaan Majelis Hakim ditingkat pertama *telah sesuai* dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pemohon banding dalam mengajukan upaya hukum banding melalui Pengadilan Agama Pangkalan Bun sebagai pengadilan pengaju tetap beracara secara elektronik, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 permohonan banding *a quo* tidak melewati tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2019, yaitu diberikan tenggat waktu 14 hari kerja, dengan demikian permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses di Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan Huruf H.1 angka 1. 2 dan 3, Huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2022/PTA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak dan para kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab melalui e-litigasi, tahapan pembuktian, kesimpulan para pihak, serta proses musyawarah Majelis Hakim dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Pemanding keberatan mengenai sidang pembuktian Penggugat sekarang Terbanding tanggal 6 Juli 2022 yang mana Pemanding tidak mendapatkan kesempatan penundaan sidang, Pemanding tidak dapat menggali fakta-fakta hukum yang perlu Pemanding tanyakan kepada para saksi yang diajukan oleh Terbanding pada sidang tanggal 6 Juli 2022. Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara a quo diperiksa secara e-litigasi dan dalam pemeriksaanya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun dibuat jadwal sidang (*court calender*) yang telah disepakati bersama oleh Pemanding dan Terbanding dan menurut berita acara sidang (BAS) pada pemeriksaan tanggal 29 Juni 2022 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemanding dan Terbanding untuk menghadap di muka sidang pada tanggal 6 Juli 2022 dengan agenda pembuktian, ketidak hadiran Pemanding pada pemeriksaan tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pemanding dianggap telah kehilangan alokasi waktu yang diberikan dan telah melepaskan haknya untuk memberikan tanggapan atas bukti surat dan keterangan saksi Terbanding dan ternyata pula pada persidangan tanggal 21 Juli 2022 Pemanding telah diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor xxxxxx/Pdt.G/2022/PA.PBun tanggal xxxxxxxxxxxx Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1444 Hijriah, yang mana keberatan Pemanding a quo telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun sesuai fakta-fakta hukum dan berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan baik secara formil dan

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2022/PTA.Plk



materiil;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding mengenai hak asuh ke 2 (dua) anaknya ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun (diktum 2) hanya kepada Terbanding saja bukan ditetapkan secara bersama-sama kepada Pembanding dan Terbanding, karena selama ini Pembanding tidak pernah lalai melaksanakan tanggung jawab sebagai ayah kandung dari anak-anaknya untuk memberikan perlindungan dan pengawasan bersama-sama dengan Terbanding sebagai pemegang hak asuh tanpa harus memisahkan kedua anaknya dengan Pembanding, apalagi anak yang pertama sampai saat ini masih mengenyam Pendidikan di SD Al-Azhar 35 Surabaya.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut telah ditanggapi oleh Terbanding bahwa selama anak-anak tinggal bersama Terbanding sebagai ibu kandungnya telah bertanggung jawab dengan memberikan kasih sayang demi kepentingan terbaik anak-anak tanpa ada kekerasan fisik maupun psikis, bahkan sekalipun anak yang bernama xxxxxxxxxxxx harus sekolah di SD Al-Azhar 35 Surabaya, Terbanding siap mendampingi dan tinggal bersama anak tersebut di Surabaya jikalau kelanjutan sekolahnya tidak lagi dilakukan secara on line, disamping itu Terbanding masih tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pembanding sebagai ayah kandungnya untuk menjalankan fungsinya sebagai ayah. Terhadap keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menetapkan hak asuh anak (hadhonah) harus semata-mata bersandar kepada kepentingan terbaik anak (*the best child interest*) bukan semata-mata karena keinginan orang tua anak atau karena kemampuan finansial dari masing-masing orang tuanya;

Menimbang, bahwa sejak Pembanding dan Terbanding bercerai 6 Oktober 2020 anak-anaknya tidak pernah berpisah dengan Terbanding sebagai ibu kandungnya di rumah Pangkalan Bun dan tetap memberi akses kepada Pembanding untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, namun Pembanding merasa keberatan manakala ingin bertemu anak-anaknya dipersulit karena harus melalui satpam dan kemana-

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2022/PTA.Plk



mana anak-anak selalu dikawal oleh ajudan sehingga tidak bisa leluasa bertemu dan bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menurut saksi Terbanding (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) bahwa Pembanding selama ini sudah 3 (tiga) kali menjenguk anak-anaknya di Pangkalan Bun dan tidak pernah dihalangi untuk bertemu atau dibatasi untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya hal ini sejalan dengan keterangan saksi Ibu kandung Pembanding (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) bahwa Pembanding sering bertemu anak-anaknya di Pangkalan Bun ataupun jika Terbanding liburan ke Jakarta bersama anak-anaknya Pembanding juga pergi menyusul ke Jakarta untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan juga telah ditemukan fakta bahwa kedua anaknya masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 10 tahun 8 bulan xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun 6 bulan terbukti ternyata masih dibawah umur (*belum mumayyiz*) dan selama berada bersama Terbanding sebagai ibu kandungnya telah memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan baik dan tidak terbukti Terbanding telah memiliki cacat moral seperti mabuk, judi, mengkonsumsi narkoba atau sejenisnya dan atau tersangkut hukum pidana yang bisa berpengaruh buruk terhadap perkembangan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai kedekatan dengan anak dan waktu luang untuk bersama-sama anak, dimana Pembanding tinggal sendirian di rumah Surabaya dan bekerja sebagai pedagang ikan yang sudah dibekukan (*frozen*) dalam partai besar, dilakukan sendiri dan tidak mempunyai karyawan tetap, kalau ada hanya pekerja freelance dan dijual/diantar ke beberapa daerah, sehingga sangat kurang waktu untuk bersama-sama dan menemani anak-anak di rumah, sedangkan Terbanding sebagai Ibu rumah tangga dan bekerja sebagai karyawan swasta dilingkungan keluarga besarnya di Pangkalan Bun sangat memungkinkan mempunyai banyak waktu untuk tinggal bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun selama ini anak-anak bersama Terbanding sebagai ibu kandungnya merasa nyaman dan perkembangannya terjamin dengan baik, namun tetap tidak boleh melarang atau menghalang-

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2022/PTA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangi Pembanding sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anaknya seperti pemeriksaan satpam dan pengawalan ajudan yang ketat, manakala hal ini dilakukan oleh Terbanding disamping akan mempengaruhi hubungan batin anak dengan ayah kandungnya juga bisa dijadikan sebagai alasan bagi Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atas kedua anak Pembanding dan Terbanding dari tangan Terbanding, sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding yang tidak beralasan dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang menetapkan hak asuh ke 2 (dua) anak Pembanding dan Terbanding kepada Terbanding sebagai ibu kandungnya sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang telah memutus dan menuangkan dalam amar putusan, dengan demikian penetapan hak asuh ke 2 (dua) anak kepada Terbanding sebagai ibu kandungnya patut untuk *dikuatkan*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding mengenai hukuman nafkah sebesar Rp15.000.000.00. (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, karena kurang tepat dan tidak beralasan, faktanya selama ini kebutuhan kedua anak setiap bulannya Pembanding masih mengirim biaya nafkah anak dengan kisaran Rp5.000.000.00. (lima juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000.00. (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding, Terbanding memberikan tanggapan bahwa hukuman tersebut sangat jelas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dibebankan kepada bapak (suami) dan terbukti di persidangan Pembanding adalah seorang yang mempunyai kemampuan, sebagai wiraswasta yang menjalankan usaha menjual ikan yang telah dibekukan (frozen) dalam partai besar yang dikirim

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2022/PTA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke beberapa daerah, sehingga layak dan adil Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun menghukum minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan dan ditambahkan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah ke 2 (dua) anaknya minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan dan ditambahkan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dan akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah nafkah yang layak dibebankan kepada Pembanding haruslah memperhatikan dua faktor yaitu kebutuhan riil anak dan kemampuan faktual Pembanding (ayah) agar mendapatkan rasa keadilan dan kelayakan yang sebenarnya. Oleh karena itu untuk mengetahui, maka harus didukung oleh data-data kuantitatif, akurat dan terukur yang bisa menggambarkan secara utuh mengenai profil atau keadaan yang senyatanya dari kebutuhan riil anak dan kemampuan finansial dari Pembanding;

Menimbang, bahwa, kebutuhan riil anak itu mencakup kebutuhan harian berupa makan dan minum, kebutuhan bulanan misalnya berupa susu, vitamin dan suplemen dan kebutuhan insidentil seperti rekreasi dan lain-lain di wilayah dimana anak tersebut tinggal, sedangkan kemampuan finansial pembanding meliputi penghasilan Pembanding setiap bulan yang diperoleh dan beban (hutang) yang harus dibayar dalam periode satu bulan;

Menimbang, bahwa angka kelayakan hidup minimum sebagai biaya hidup disuatu daerah yang ditetapkan menurut standar daerah dimana anak tersebut tinggal atau yang sering disebut dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK). Menurut Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/442/2021 tanggal 19 Nopember 2021 telah menetapkan UMK Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 sebesar Rp3.077.218,00 (tiga juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah);

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2022/PTA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebutuhan faktual seorang anak tidaklah sama besarnya dengan kebutuhan orangtua/dewasa, bila dicari nilai rata-ratanya sekitar 50 % sampai 65 % dari kebutuhan orang tua/dewasa, dengan demikian maka jika mengacu pada perbandingan tersebut kebutuhan seorang anak adalah antara 50 % sampai 65 %. Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan kebutuhan anak Pembanding dan Terbanding adalah sebesar 65 % dari kebutuhan orang tua/dewasa. Kebutuhan riil seorang anak tersebut bisa ditambah dengan kebutuhan bulanan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kebutuhan insidentil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 %, hal ini sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka (14) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa kebutuhan riil seorang anak Pembanding dan Terbanding yang tinggal di Kabupaten Kota Waringinbarat Kalimantan Tengah sebesar $Rp3.077.218,00 \times 65\% = 2.000.191,00 + Rp1.500.000,00 + Rp1.000.000,00$ adalah sebesar Rp4.500.191,00 atau dibulatkan menjadi Rp4.500.000,00 $\times 2$ orang anak sehingga berjumlah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemampuan finansial Pembanding (ayah) dalam pemeriksaan dipersidangan hanya bisa diketahui dari keterangan saksi Ibu dan kakak kandung Pembanding bahwa Pembanding selama proses bercerai dan setelah berpisah dengan Terbanding, Pembanding telah berhenti kerja dari PT. CBI di Pangkalan Bun dan sekarang bekerja sebagai penjual ikan yang dibekukan (*frozen*), usaha tersebut dilakukan sendiri saja dan tidak mempunyai karyawan tetap dan walaupun ada hanya pekerja freelance, sedangkan alat-alat bukti baik surat maupun keterangan saksi Terbanding tidak ada satupun yang mengetahui kemampuan dan penghasilan Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti kemampuan dan jumlah penghasilan Pembanding, namun pengakuan Pembanding bahwa selama ini setiap bulannya masih

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2022/PTA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan biaya nafkah anak dengan kisaran Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00. (delapan juta rupiah) dan kesanggupan Pembanding dalam memori bandingnya akan memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat layak dan memenuhi rasa keadilan dengan menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah kepada ke 2 (dua) anaknya masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx, umur 10 tahun 8 bulan dan xxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun 6 bulan setiap bulanya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan ditambahkan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka (14) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap keberatan Pembanding melalui memori bandingnya telah tidak mempunyai alasan hukum yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan, maka putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor xxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.PBun tanggal 31 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1444 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2022/PTA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun, Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.PBun tanggal 31 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxx, 10 tahun 8 bulan;
 - b. xxxxxxxxxxxxxx, 3 tahun 6 bulan;berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan hak akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk kedua orang anak yang berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) setiap bulan, dan ditambahkan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah atau dapat hidup mandiri, baik dengan cara diserahkan kepada Penggugat secara langsung atau melalui transfer pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat;
4. Menolak selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2022/PTA.Plk



III.-----

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Mashudi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Aisah, M.H. dan Drs. Asep Mujtahid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA.Plk tanggal 1 Nopember 2022 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. Abdussahid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mashudi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Siti Aisah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Asep Mujtahid, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Abdussahid, S.Ag.

Rincian Biaya :

Biaya Proses : Rp130.000,00

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2022/PTA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp 10.000,00
Materai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2022/PTA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)